

Pemkot Mataram Raih WTP Sembilan Kali Berturut-turut



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

MATARAM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemkot Mataram. Predikat ini telah diraih Kota Mataram sembilan kali berturut-turut.

Penyampaian LHP BPK ini diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Irwan Rusmana kepada Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, Jumat (12/5). “Alhamdulillah ini patut kita syukuri,” kata orang nomor satu di Kota Mataram ini.

Dia menuturkan, mempertahankan WTP sangat penting sebagai tolok ukur seberapa besar akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Dan ini akan pertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap penggunaan anggarannya. Kedepan Kata Mohan, rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemkot. “Pengelolaan keuangan tahun 2022 masuk kategori baik,” ucapnya.

Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Irwan Rusmana menyampaikan, Pemkot Mataram kembali mempertahankan WTP dari dari BPK terkait LHP atas LKPD Tahun 2022. “Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun 2022 kepada enam pemerintah kabupaten/kota di provinsi NTB,” ujar Ade Irwan.

Selain Kota Mataram, lima kabupaten/kota yang berhasil meraih WTP pada tahun 2022 diantaranya, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Dompu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. (jay/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/15/05/2023/pemkot-mataram-raih-wtp-semilan-kali-beturut-turut/>, di akses tanggal 20 Mei 2023;
2. <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pemkot-pertahankan-opini-wtp>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹ Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

³ Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB